

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dan pengusaha *Streetwear Brand HUMILITE* di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 KUHPdata. Belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam keterlambatan pelaporan keuangan dan ketidakteraturan pembagian keuntungan. Kondisi tersebut menunjukkan pelaksanaan prestasi yang belum sempurna, namun belum sampai pada bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPdata.
2. Dengan demikian, kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *Streetwear Brand HUMILITE* adalah belum optimalnya transparansi mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan usaha. Transparansi keuangan dalam kerjasama investasi diperlukan agar pihak pemilik modal dapat mengetahui secara jelas mengenai penggunaan modal yang telah diberikan, kondisi pemasukan dan pengeluaran usaha, serta hasil keuntungan yang diperoleh selama berlangsungnya Kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian yang lebih jelas dan rinci, pelaporan usaha yang dilakukan secara berkala, keterbukaan mengenai kondisi keuangan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi keterlambatan agar pelaksanaan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak pengusaha maupun investor.
3. Upaya yang dilakukan oleh para pihak meliputi penyusunan ulang perjanjian yang lebih rinci, peningkatan transparansi laporan keuangan, penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta penyelesaian kendala melalui musyawarah. Langkah-langkah

tersebut mencerminkan pelaksanaan prestasi dengan itikad baik dan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, serta menjadi bentuk penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.

B. 4.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi akademis dan rekomendasi praktis, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi para pihak dalam perjanjian investasi (pemberi modal dan pengusaha *Brand Streetwear HUMILITE*, disarankan untuk menyusun perjanjian kerjasama secara lebih rinci dan dituangkan dalam bentuk akta otentik agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan memberikan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan. Klausul perjanjian sebaiknya mencakup ketentuan yang tegas mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan prestasi.
2. Bagi investor, diharapkan untuk lebih memahami aspek hukum dalam perjanjian investasi dan memastikan setiap kesepakatan yang dibuat telah memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Investor juga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan modal dengan meminta laporan keuangan secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha, sehingga kepentingannya terlindungi dan potensi wanprestasi dapat diminimalkan.
3. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan dana investasi, termasuk penyusunan laporan keuangan yang teratur serta pelaksanaan kewajiban tepat waktu. Hal ini tidak hanya menunjukkan pelaksanaan prestasi yang baik, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam

menjaga kepercayaan investor serta mencerminkan pelaksanaan perjanjian sesuai asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Bagi pemerintah atau lembaga terkait di bidang ekonomi kreatif, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha muda dalam sektor *streetwear* agar memiliki pemahaman yang memadai tentang penyusunan perjanjian investasi dan perlindungan hukum yang melekat di dalamnya. Pembinaan ini penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.